

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/461/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**KOMANDAN RESIMEN MAHASISWA MAHADIPA BATALYON 902
ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor B/6809/UN37/KM.05.02/2026 tentang Pergantian Komandan Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902, perlu menetapkan Komandan Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Komandan Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KOMANDAN RESIMEN MAHASISWA MAHADIPA BATALYON 902 ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat mahasiswa tersebut di bawah ini dari jabatan Komandan Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Universitas Negeri Semarang dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

Nama : Fauzan Ansori
NIM : 1102422049
Prodi/Fakultas : Teknologi Pendidikan/FIPP

KEDUA : Mengangkat mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama : Muhammad Yusuf Husaini
NIM : 2305040041
Prodi/Fakultas : Pendidikan Teknik Mesin/FT

KETIGA : Komandan Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Universitas Negeri Semarang.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Komandan Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 902 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001